

PENETAPAN REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH – BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

SK 39 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 tahun 2019, PKPU No. 1 tahun 2025, dan BA KPU Kabupaten Barito Timur No. 56/PL.01.2-BA/6213/2025.

- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 39 tahun 2025 Tentang Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Iv Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Desember 2025.

- Lamp.: 2 hlm.